

**KEPATUHAN PELAKU USAHA DALAM PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN PONTIANAK
SELATAN**

SKRIPSI

OLEH :

LORENTIUS FERDINAND

A1012211117

Untuk memenuhi
persyaratan mencapai
derajat S-1



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK**

2024

**KEPATUHAN PELAKU USAHA DALAM PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN PONTIANAK
SELATAN**

SKRIPSI

OLEH:

LORENTIUS FERDINAND

A1012211117



*Skripsi diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana hukum*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024**

**KEPATUHAN PELAKU USAHA DALAM PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN**

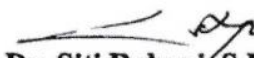
LORENTIUS FERDINAND

NIM: A1012211117

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,


Dr. Siti Rohani, S.H., M. Hum
NIP. 197509232000032000


Hj. Ismawartati, S.H., M.H.
NIP. 196107251990022001

Disahkan

Dekan



Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal lulus : 12 Desember 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama Dan NIP	Pangkat/ Golongan	TandaTangan
Ketua Penguji	<u>Dr. Siti Rohani, S.H., M. Hum</u> NIP.197509232000032000	Pembina / IVa	
Sekretaris Penguji	<u>Hj. Ismawartati, S.H., M.H.</u> NIP.196107251990022001	Pembina / IVb	
Penguji I	<u>Dr. Hj. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum.</u> NIP : <u>196103031987032002</u>	Pembina Tingkat 1 / IVb	
Penguji II	<u>Hj. Rachmawati, S.H., M.H.</u> NIP. 196411041989032001	Pembina Tingkat 1 / IVb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura Pontianak

Nomor : 4262/UN22.1/TU.00.01/2024

Tanggal : 6 DESEMBER 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Pontianak, 16 Oktober 2024



Lorentius Ferdinand

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah saya dapat menyelesaikan penulisan usulan penelitian yang berjudul “Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Penjualan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Pontianak Selatan” ini dengan baik dan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk menempuh dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

5. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum selaku pembimbing Pertama, yang telah memberikan banyak masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama menyusun tugas akhir ini.
7. Ibu Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum selaku penguji utama, dan Rachmawati, S.H., M.H. selaku penguji pendamping yang telah bersedia memberikan saran dan masukan kepada penulis selama tugas akhir ini.
8. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si. selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mengajar, mendidik dan memberikan ilmu yang tak terhingga untuk penulis selama menjadi mahasiswa.
10. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha serta Akademik di lingkungan fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang senantiasa mengurus segala kebutuhan dan keperluan penulis dalam proses seminar serta penelitian penulisan skripsi.
11. Rekan-Rekan Mahasiswa, terutama Mahasiswa Angkatan 2021 Program Regular B Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah banyak memberi dukungan dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena pada hakikatnya kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Pada akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang memerlukannya

Pontianak, 11 November 2024



Lorentius Ferdinand

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Ketekunan adalah kerja keras yang Anda lakukan setelah Anda lelah melakukan kerja keras yang sudah Anda lakukan”

(Newt Gingrich)

Persembahan

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan untuk keberhasilan anaknya..
2. Semua teman-teman seperjuangan yang selalu menemani dan selalu memberikan dukungan.
3. Kampus tercinta Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	ix
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK	xiv
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELLITIAN	9
E. KEASLIAN PENELITIAN	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. TINJAUAN PUSTAKA	12
1. Kepatuhan Pelaku Usaha.....	12
2. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.....	15
3. Pengertian Penjualan	22
4. Pengertian Minuman Beralkohol.....	25

B. LANDASAN TEORI	28
1. Teori Kepatuhan Hukum	28
2. Teori Efektivitas.....	31
3. Pengertian Kesadaran Hukum	33
BAB III	37
METODE PENELITIAN	37
A. JENIS DAN SIFAT PENELITIAN.....	37
B. JENIS DATA	37
C. CARA PENGUMPULAN DATA	38
D. ANALISIS DATA	39
BAB IV	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. GAMBARAN UMUM KOTA PONTIANAK TERHADAP MENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL	40
B. KEPATUHAN PELAKU USAHA DALAM MENJALANKAN PERATURAN DAERAH	46
C. UPAYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN YANG EFEKTIF	50
D. IMPLIKASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH TERHADAP KESTABILAN USAHA MINUMAN BERALKOHOL DI PONTIANAK SELATAN.....	53
E. REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA YANG LEBIH ADIL	53
BAB V	57
KESIMPULAN DAN SARAN	57
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Kawasan di Provinsi Kalimantan Barat, April 2024.....	2
TABEL 2.1 Letak Geografis Kota Pontianak	40
TABEL 2.2 Luas Wilayah Kota Pontianak Tahun 2022.....	41

DAFTAR GAMBAR

TABEL 2.1 Letak Geografis Kota Pontianak.	39
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian.....	63
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	63

KEPATUHAN PELAKU USAHA DALAM PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

Lorentius Ferdinand*, Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam penjualan minuman beralkohol di Kecamatan Pontianak Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Regulasi tersebut dirancang untuk mengatur distribusi minuman beralkohol guna menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat. Tingkat kepatuhan pelaku usaha menjadi aspek penting yang menentukan efektivitas pelaksanaan regulasi, terutama di wilayah yang mengalami pertumbuhan aktivitas pariwisata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pelaku usaha berupaya mematuhi ketentuan yang berlaku, terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti proses perizinan yang dianggap rumit, kurangnya pemahaman terhadap isi peraturan, dan lemahnya pelaksanaan penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini menemukan tantangan lain, seperti keterbatasan sumber daya pengawas, inkonsistensi dalam penerapan sanksi, serta tekanan ekonomi yang dirasakan oleh pelaku usaha kecil yang bergantung pada penjualan minuman beralkohol.

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas peraturan, penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi yang lebih intensif, penyederhanaan proses perizinan, serta penguatan sistem pengawasan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, sehingga peredaran minuman beralkohol dapat dikendalikan dengan lebih baik, sekaligus menjaga ketertiban sosial dan kesehatan masyarakat.

Kata Kunci: Kepatuhan, Pelaku Usaha, Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah, Pontianak Selatan.

COMPLIANCE OF BUSINESS ACTORS IN THE SALE OF ALCOHOLIC BEVERAGES IN SOUTH PONTIANAK DISTRICT

Lorentius Ferdinand*, Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum*

ABSTRACT

This study aims to analyze the compliance level of business actors in the sale of alcoholic beverages in Pontianak Selatan District based on Regional Regulation Number 2 of 2023 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Beverages. The regulation is designed to govern the distribution of alcoholic beverages to maintain social order and protect the community. The compliance level of business actors serves as a critical factor determining the effectiveness of the regulation's implementation, especially in areas experiencing growth in tourism activities.

This research employs an empirical legal approach with data collection methods through interviews and direct observations. The findings reveal that although most business actors strive to comply with the applicable regulations, they encounter several challenges, such as complex licensing processes, limited understanding of the regulation's content, and weak law enforcement. Furthermore, the study identifies additional obstacles, including limited resources for monitoring, inconsistencies in sanction enforcement, and economic pressures faced by small businesses reliant on the sale of alcoholic beverages.

To enhance the effectiveness of the regulation, this study recommends the need for more intensive socialization efforts, the simplification of licensing procedures, and the strengthening of monitoring systems through collaboration between the government and the community. The implementation of these measures is expected to promote business actors' compliance with the applicable regulations, enabling better control over the circulation of alcoholic beverages while preserving social order and public health.

Keywords: *Compliance, Business Actors, Alcoholic Beverages, Regional Regulation, Pontianak Selatan.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang jelas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" serta "memajukan kesejahteraan umum". Kedua tujuan ini saling berkaitan dan mencakup perlindungan masyarakat dari ancaman minuman beralkohol, yang merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera bebas dari pengaruh negatif alkohol. Selain itu, Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Minuman beralkohol memiliki dampak signifikan baik secara sosial maupun ekonomi, dan sering kali dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, kriminalitas, dan ketertiban umum. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur peredaran dan pengawasan minuman beralkohol melalui peraturan daerah yang bertujuan melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban sosial.

Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara di Pontianak memberikan dampak signifikan terhadap sektor pariwisata, khususnya pada layanan perhotelan, hiburan, dan kuliner yang sering menjadi daya tarik bagi wisatawan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, tercatat sebanyak 8.049 wisatawan mancanegara berkunjung ke provinsi ini pada April 2024, dengan mayoritas berasal dari negara ASEAN, khususnya Malaysia. Seiring meningkatnya jumlah wisatawan, permintaan terhadap minuman beralkohol di Kota Pontianak juga turut meningkat, terutama di kawasan yang ramai dikunjungi, seperti Pontianak Selatan.¹

TABEL 1.1

Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Kawasan di Provinsi Kalimantan Barat, April 2024

Kawasan	Jumlah Kunjungan					Total Perubahan (%)			Pera n
	Ap	Ma	Ap	Jan-Apr	Jan-Apr	Apr 2024	Apr 2024	Jan–	
	r	r	r	2023	2024	thd	thd	Apr	
	2023	202	2024			Apr	Mar	2024 thd	
		4				2023	2024	2023	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ASEAN	7.059	5.655	7.864	16.682	27.620	11,40	39,06	65,57	97,70
Asia Selain ASEAN	158	191	133	473	639	-15,82	-30,37	35,10	1,65
Eropa	13	34	39	81	150	200,00	14,71	85,19	0,49
Amerika	9	18	4	42	40	-55,56	-77,78	-4,76	0,05
Oseania	14	5	9	68	49	-35,71	80,00	-27,94	0,11
Timur Tengah	2	2	-	7	4	-100,00	-100,00	-42,86	-

¹ <https://pontianakkota.bps.go.id/> diakses tanggal 1 november 2024 pukul 17.27.

Afrika	1	-	-	2	1	-100,00	-	-50,00	-
Jumlah	7.256	5.905	8.049	17.355	28.503	10,93	36,31	64,24	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak

Pertumbuhan pariwisata di Kota Pontianak, yang dipicu oleh meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara, memberikan dampak signifikan dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah. Seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan, berbagai sektor terkait seperti perhotelan, hiburan, dan kuliner mengalami pertumbuhan pesat. Kehadiran wisatawan menciptakan permintaan yang tinggi terhadap layanan dan produk lokal, yang pada gilirannya mendorong peningkatan investasi di sektor-sektor tersebut.

Pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Pontianak tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi, tetapi juga berperan sebagai katalis bagi pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Pariwisata yang berkembang pesat berkontribusi langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi dari berbagai usaha terkait pariwisata seperti perhotelan, restoran, hiburan, dan transportasi. Pendapatan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bagi proyek-proyek infrastruktur dan fasilitas umum yang semakin baik, yang tidak hanya mendukung sektor pariwisata tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Selain itu, peningkatan aktivitas pariwisata juga membuka banyak lapangan pekerjaan baru, baik secara langsung dalam industri pariwisata seperti perhotelan dan restoran, maupun secara tidak langsung dalam sektor pendukung seperti transportasi, perdagangan, dan kerajinan tangan. Hal ini memberikan

peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal, yang dapat berpartisipasi dalam sektor pariwisata sebagai penyedia layanan atau produk lokal.

Dalam hal yang lain, peningkatan jumlah wisatawan juga meningkatkan permintaan terhadap produk tertentu, seperti minuman beralkohol, yang menjadi bagian dari layanan di restoran, bar, dan kafe. Namun, permintaan ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian distribusi minuman beralkohol agar sesuai dengan regulasi yang ada, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Upaya pengawasan yang ketat perlu dilakukan agar dampak positif dari pertumbuhan pariwisata dapat dirasakan tanpa meningkatkan risiko sosial yang mungkin timbul dari konsumsi alkohol yang tidak terkendali.

Selain itu, lonjakan jumlah wisatawan mempercepat proses urbanisasi dan modernisasi daerah, terutama di pusat-pusat wisata seperti Pontianak Selatan. Investasi di sektor pariwisata, baik dari pemerintah maupun swasta, mendorong pembangunan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, jaringan telekomunikasi, transportasi, dan layanan kesehatan. Pembangunan ini memperkuat fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjadikan Pontianak sebagai kota yang semakin kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.

Di sisi lain, pertumbuhan pariwisata juga menghadirkan tantangan, terutama dalam pengelolaan dampak sosial yang ditimbulkan. Permintaan terhadap minuman beralkohol di kawasan wisata seperti Pontianak Selatan

menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Peningkatan konsumsi minuman beralkohol yang mengikuti tren pariwisata ini harus diimbangi dengan regulasi yang efektif serta pengawasan yang ketat, agar tidak menimbulkan masalah sosial, seperti meningkatnya potensi gangguan ketertiban atau kesehatan masyarakat.

Permasalahan minuman beralkohol di Indonesia terus berkembang menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan, dengan dampak yang meluas ke berbagai aspek sosial dan ekonomi. Kejahatan serta pelanggaran yang berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol sulit diatasi secara menyeluruh, meskipun upaya penegakan hukum dapat mengurangi atau mencegah dampak negatifnya. Perdagangan minuman beralkohol kini menarik minat dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kelas atas hingga kelas bawah, bahkan mencakup remaja yang semakin rentan terhadap konsumsi alkohol. Maraknya kasus penjualan minuman beralkohol yang merugikan banyak pihak menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih serius untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya. Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit hati dan gangguan mental, serta menimbulkan keresahan sosial akibat peningkatan tindak kriminal dan perilaku antisosial. Selain itu, dampak ekonominya terlihat dari penurunan produktivitas tenaga kerja, peningkatan absensi, dan beban biaya kesehatan yang tinggi. Berbagai regulasi telah diterbitkan, seperti Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013² dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2019³, untuk mengatur

² Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013

³ Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2019

dan mengawasi peredaran minuman beralkohol. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya alkohol, serta kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat guna mengendalikan peredarannya secara efektif. Dengan langkah ini, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih terjaga.

Di Kota Pontianak, salah satu bentuk pengaturan tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur distribusi, penjualan, dan konsumsi minuman beralkohol agar sesuai dengan norma sosial dan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat. Namun, kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan aturan ini masih menjadi persoalan yang perlu diteliti lebih lanjut.

Kepatuhan pelaku usaha dalam penjualan minuman beralkohol merupakan aspek krusial yang memengaruhi efektivitas kebijakan pemerintah daerah. Ketidakepatuhan terhadap peraturan dapat menimbulkan berbagai masalah, baik bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha itu sendiri. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman tentang peraturan, sosialisasi yang tidak efektif, atau kelemahan dalam penegakan hukum dapat menyebabkan pelanggaran yang berdampak negatif. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai dengan optimal.

Penjualan minuman beralkohol yang melanggar ketentuan, seperti menjual kepada anak di bawah umur atau di luar jam yang ditetapkan, dapat meningkatkan

risiko gangguan ketertiban umum, kriminalitas, dan masalah kesehatan. Pelaku usaha yang melanggar aturan ini tidak hanya menghadapi risiko kehilangan izin usaha dan dikenai denda, tetapi juga bisa mengalami penutupan usaha.

Di Kota Pontianak, khususnya di Kecamatan Pontianak Selatan, terdapat berbagai dinamika dalam memastikan pelaku usaha mematuhi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya melakukan pengawasan dan penegakan hukum, beberapa pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Kondisi ini menuntut pendekatan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat pengawasan serta penegakan sanksi bagi yang melanggar

Kondisi ini memerlukan pendekatan yang lebih intensif, baik dari segi penegakan hukum maupun peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha. Tanpa adanya kesadaran dan kepatuhan yang tinggi, peraturan yang ada hanya akan menjadi sekedar formalitas di atas kertas, tanpa memberikan dampak signifikan terhadap peredaran minuman beralkohol di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan peraturan terkait minuman beralkohol. Sosialisasi yang terus menerus dan pengawasan yang ketat perlu dijalankan agar peraturan yang sudah ada tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar diterapkan dengan baik. Dengan demikian,

peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Pontianak Selatan bisa dikendalikan, dampak negatifnya bisa diminimalisir, dan kesejahteraan masyarakat bisa lebih terjamin.

Untuk itu, penting dilakukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaku usaha, serta analisis terhadap seberapa efektif regulasi yang ada saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta berkontribusi pada kebijakan publik yang lebih baik di masa mendatang.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa alasan utama yang mendorong pelaku usaha untuk melanggar peraturan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan memahami alasan utama yang mendorong pelaku usaha dalam penjualan minuman beralkohol untuk melanggar peraturan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

D. MANFAAT PENELLITIAN

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat dalam memperluas wawasan masyarakat mengenai penegakan hukum dan regulasi terkait peredaran minuman beralkohol. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan studi kepatuhan hukum, khususnya terkait respons pelaku usaha terhadap regulasi yang diberlakukan di tingkat daerah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji isu-isu seputar kepatuhan hukum, efektivitas regulasi, serta pengendalian peredaran minuman beralkohol dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis, yaitu memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dan menerapkan strategi yang lebih efektif untuk mengawasi, mengendalikan, serta menegakkan peraturan mengenai peredaran minuman beralkohol. Selain itu, penelitian ini akan membantu pelaku usaha untuk lebih memahami pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta bagaimana kepatuhan tersebut dapat berdampak pada kelangsungan usaha mereka dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di samping itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum

dalam meningkatkan sosialisasi peraturan serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran, guna meminimalisir pelanggaran dan dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan di Pontianak dengan judul Efektivitas Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pontianak oleh David Ricardo Hutasoit⁴ menggarisbawahi masalah efektivitas pengawasan dan penegakan, hukum terhadap peredaran minuman beralkohol, dengan menemukan bahwa sanksi yang diberikan tidak cukup kuat untuk menekan pelanggaran. Sementara itu, penelitian di Pekanbaru dengan judul Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Pekanbaru oleh Andriansyah dan A. Tarmizi Yussa⁵ lebih menekankan pada pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang cenderung fokus pada tempat-tempat besar seperti hotel dan bar, namun kurang memperhatikan kios-kios kecil, sehingga menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan yang menyeluruh.

Penelitian dengan judul Implementasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Pontianak Selatan oleh Bayu Adam⁶ lebih memusatkan

⁴ David Ricardo Hutasoit, 2014, Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pontianak, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol. 3, No. 4.

⁵ Andriansyah dan A. Tarmizi Yussa, 2017, Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Pekanbaru.

⁶ Bayu Adam, 2020, Implementasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.

perhatian pada implementasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), dengan temuan bahwa masih banyak pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin, yang mengindikasikan kurangnya sosialisasi dan kontrol terhadap peraturan tersebut. Penelitian di Pontianak Selatan yang terbaru berfokus pada tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023, dengan menemukan bahwa ketidakpatuhan sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan lemahnya penegakan hukum.